

Kaidah *Laisa Lī 'Irqin Zālimin Ḥaqqun* dan Implementasinya pada Pemanfaatan Tanah Gasab

Laisa Lī 'Irqin Zālimin Ḥaqqun Rules and Its Implementation in Utilization Gasab Land

Awal Rifai^a, Imran Muhammad Yunus^b, Fikri Muh. Zulfikar^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: awalrifai@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: imranyunus@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: fikri@gmail.com

Article Info

Received: 9 May 2024

Revised: 13 May 2024

Accepted: 13 May 2024

Published: 17 May 2024

Keywords:

gasab, Laisa Lī 'Irqin Zālimin Ḥaqqun, implementation, land

Kata kunci:

gasab, Laisa Li 'Irqin Zālimin Ḥaqqun, implementasi, tanah

Abstract

This research aims to determine the implementation of the rules of Laisa li 'Irqin Zalim Ḥaqqun and the use of gasab land. This research uses descriptive qualitative (non-statistical) research methods in the form of library research to obtain the necessary data, namely based on phenomena that occur in society, using normative, philosophical and fiqh approaches. The results of the research show that the implementation of this rule shows that injustice does not result in the perpetrator being given the right to the injustice he has committed. So whoever seizes land and then grows crops or builds buildings in it, he has no right to own it by paying for it or leave it by paying something similar unless the owner of the land is happy with the planting or construction carried out by the usurper. It is hoped that the implications of this research will be able to provide benefits and provide additional knowledge for the community in particular and Muslims in general to be careful in using property that does not belong to them, especially using gasab land or land belonging to other people.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kaidah *Laisa li 'Irqin Zālim Ḥaqqun* dan pemanfaatan tanah gasab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dalam bentuk penelitian pustaka (*library reseach*) untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, menggunakan metode pendekatan normatif, filosofis, dan pendekatan fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa impementasi kaidah ini menunjukkan tentang kezaliman tidak menjadikan pelakunya di berikan hak terhadap kezaliman yang dia lakukan. Maka barangsiapa merampas sebuah tanah kemudian dia bercocok tanam atau membangun bangunan di dalamnya maka dia tidak berhak untuk memilikinya dengan membayarnya ataukah meninggalkannya dengan membayar hal yang semisalnya kecuali pemilik tanah rida terhadap penanaman atau pembangunan yang dilakukan oleh perampas tersebut. Implikasi dari penelitian kali ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan menjadi pengetahuan tambahan bagi masyarakat secara khusus dan kaum muslimin secara umum agar berhati-hati dalam pemanfaatan harta benda yang bukan miliknya lebih khususnya pemanfaatan tanah gasab atau tanah milik orang lain.

How to cite:

Awal Rifai, Imran Muhammad Yunus, Fikri Muh. Zulfikar, "Kaidah *Laisa Lī 'Irqin Zālimin Ḥaqqun* dan Implementasinya pada Pemanfaatan Tanah Gasab", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 3 (2024): 307-324. doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1447.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Tanah merupakan aspek penting yang melengkapi salah satu kebutuhan manusia yaitu tempat tinggal. Di antara berbagai banyak kebutuhan manusia, tempat tinggal menjadi hal yang diprioritaskan dalam pengadaannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nahl/16: 81.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بِأَسْكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

Terjemahannya:

Allah menjadikan tempat bernaung bagi kamu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagi kamu tempat-tempat tertutup (gua dan lorong-lorong sebagai tempat tinggal) di gunung-gunung. Dia menjadikan pakain bagimu untuk melindungimu dari panas dan pakaian (baju besi) untuk melindungimu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepadamu agar kamu berserah diri (kepadanya)¹

Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup secara sistematis dan tepat, dan menjelaskan mengenai kedudukan tanah sebagai pokok urgensi dalam melengkapi kebutuhan hidup. Berbagai macam cara digunakan dengan media tanah untuk menyambung hidup, misalnya bertani dan berkebun.

Harta merupakan karunia Allah Swt. untuk umat manusia, ia bagaikan perhiasan yang bisa menambah indahny kehidupan di dunia, ia merupakan suatu hal yang selalu dipikirkan manusia, bahkan banyak orang yang mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Banyak manusia yang beranggapan bahwa orang sukses adalah orang yang mampu mengumpulkan pundi-pundi harta sebanyak-banyaknya, orang belum disebut sukses jika belum mempunyai banyak harta.² Islam mengakui bahwa eksistensi harta sangat penting untuk mendukung penyempurnaan hidup manusia, yaitu mempermudah penemuan kebutuhan di dunia dan pelaksanaan ibadah baik yang ritual maupun sosial, bahkan jihad salah satunya harus dengan harta. Oleh sebab itu, Islam melalui Al-Qur'an dan hadis memberikan tuntunan mengenai harta, agar manusia bisa memosisikan harta dengan benar untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagaimana tujuan aktivitas ekonomi Islam.³

Akan tetapi masih banyak manusia yang belum paham tentang kedudukan harta dalam pandangan Islam, banyak manusia yang berlomba-lomba dalam mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga tidak sedikit orang yang mengambil hak-hak orang

¹Kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba 2017), h. 276.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press), h. 9.

³Asnaini dan Riki Aprianto, "Kedudukan harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an", *al-intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bengkulu 5, no. 1(2019), h. 15.

lain hanya untuk mendapatkan harta yang banyak dan berlimpah. Salah satunya ialah memanfaatkan atau memakai harta benda orang tanpa seizin pemiliknya atau gasab.

Gasab secara umum adalah menggunakan barang kepunyaan pribadi orang lain dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu pada pemilik barang tersebut. Dengan acuan bahwa pemakaian barang tersebut tidak bertujuan untuk dimiliki secara permanen, melainkan hanya beberapa waktu tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Apabila setelah pemakaian barang tersebut selesai, maka barang tersebut dikembalikan pada tempatnya meskipun terkadang tak sesuai pada tempat dan kondisi semula.

Gasab secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara zalim baik berupa harta atau selainnya, Adapun secara istilah gasab berarti mengambil harta yang bernilai dan terjaga tanpa izin pemiliknya serta secara terang-terangan dan tidak tersembunyi.⁴

Jika sesuatu ditanggung dalam kasus *al-Itlāf*, maka sesuatu juga harus ditanggung dalam kasus gasab. Oleh karena itu, harta bergerak maupun harta tidak bergerak adalah sama-sama ditanggung. Sesuatu yang ditanggung dalam kasus jual beli, maka sesuatu itu juga ditanggung dalam kasus gasab. Karena inti yang diinginkan dari suatu penggasaban yaitu memanfaatkan dan menggunakan sesuatu milik orang lain yang bersifat melanggar, bisa ditemukan dalam harta tidak bergerak sebagaimana ditemukan dalam harta bergerak.⁵ Hal-hal yang belakangan terjadi pada barang yang digasab itu bisa berupa penambahan atau penyusutan, keduanya bisa dari faktor makhluk dan juga bisa dari faktor sang Khaliq.⁶

Secara prinsip, keempat mazhab yang ada sepakat bahwa pelaku gasab wajib menyerahkan dan mengembalikan barang yang ia gasab kepada pemiliknya, serta menghilangkan apa yang ia munculkan di dalamnya, berupa tanaman atau pohon dan wajib menggantikan kerugian yang terjadi akibat penyusutan dan pertambahan tersebut.⁷ Kutipan ini menjelaskan bahwa pelaku gasab harus mengembalikan apa-apa yang telah ia ambil dari hak orang milik orang lain entah itu tanah yang ia rampas atau seisalnya.

Praktik seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam penyelesaiannya, sebagaimana dikutip dalam buku karangan al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥājar al-Asqalānī bahwa orang yang merampas tanah orang lain, jika ia menanam tanah itu, maka ia tidak berhak mendapatkan tanaman itu dan tanaman itu menjadi milik dari pemilik tanah tersebut, namun ia berhak mendapatkan ganti terhadap benih dan biaya yang telah ia keluarkan.⁸ Kutipan ini menjelaskan bahwasanya apabila seseorang menanam tanaman pada tanah yang bukan miliknya maka ia tidak berhak mendapat hasil dari tanamannya tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditetapkan pokok masalah yakni: “Bagaimana Implementasi Kaidah *laisa lī ‘Irqin Zālīmin Ḥaqqun* pada Pemanfaatan Tanah Gasab”. Dari pokok masalah tersebut dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian

⁴Alī ibn Muhammad ibn ‘Alī Al-Zain Al-Syarīf Al-Jurjānī, kitāb *Al-Ta’rīfāt* (Cet. ;I Lebanon: Dār Al-Kitāb Al-‘Ilmiyyah Beirut, 1403 H/1983 M), h. 162.

⁵Wahbah Mustafa Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6 (Damaskus: Darul fikr), h. 4789.

⁶Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz 4 (Kairo: Dār al-Hadīs, 1425H/2007), h. 102.

⁷Wahbah Mustafa Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 687

⁸Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* dan Penjelasannya, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 657.

ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kaidah *laisa li 'irqin zālimin haqqun* pada pemanfaatan tanah gasab.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (*non-statistik*) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.⁹

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.¹⁰

2. Metode Pendekatan

pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah:

a. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.¹¹

b. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis ini dianggap relevan karena pendekatan filosofi dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran islam yang terdapat dalam Al- Qur'an dan sunah.¹²

c. Pendekatan Fikih

Pendekatan fikih, adalah pendekatan yang menggunakan teori kajian dengan pendekatan ilmu fikih. Dengan mengkaji sisi pendalilan setiap permasalahan fikih untuk menemukan istinbat hukum yang tepat dan sesuai dengan maksud dari nas yang ada.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library resesarch*) yakni tehnik yang digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

⁹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

¹⁰"Mengenal Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah", Situs Resmi Liputan6, <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah> ? (22 Februari 2022)

¹¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

¹²Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kecamatan Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017) :h. 172.

- a. Membaca sejumlah buku yang membahas tentang hukum seputar pemanfaatan tanah gasab.
- b. Mendapatkan data berupa informasi dengan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah serta media-media online yang akurat yang berhubungan dengan hukum pemanfaatan tanah gasab.
1. Mengumpulkan kitab-kitab fikih yang dipilih sebagai sumber data yang berhubungan dengan fokus dan tujuan penelitian. Serta menerjemahkan (jika kitab berbahasa Arab) dan memilih atau mengambil terhadap beberapa isi kitab yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Penelitian Terdahulu

- a. Haura Nabrisa melakukan penelitian tentang analisis praktik gasab ditinjau menurut konsep fikih muamalah (studi kasus di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar).¹³ Skripsi, tahun 2018, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Unuversitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Adapun kesimpulan yang bisa kita petik dari skripsi ini adalah Mekanisme praktik *Gasab* di kemukiman Lamteungoh berawal dari kebiasaan masyarakat yang mempunyai lahan namun tidak bertempat tinggal di desa tersebut sehingga pemilik lahan melakukan kerja sama dengan warga sekitar untuk menjaga lahan tersebut. Pelaksanaan gasab muncul karena pihak pengelola lahan menanam pohon tua tanpa sepengetahuan pemilik lahan sehingga terjadinya perbuatan gasab yang dilarang dalam Islam. Adapun pembahasan yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah penulis akan membahas secara khusus tentang kaidah *laisa li 'irqin zālimin haqqun* dalam implementasi pemanfaatan tanah gasab.
- b. Luluk Atul Mawaddah melakuakn penelitian yang berjudul, Penyelesaian Praktek-Praktek Gasab Tanah Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.¹⁴ Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap atau mengetahui praktek-praktek gasab tanah yang terjadi di desa prancak, Adapun penelitian kali ini berfokus pada implementasi kaidah *laisa li 'irqin zālimin haqqun* dalam implementasi pemanfaatan tanah gasab.

Ahmad Thohir Khoulani mahasiswa UIN Walisongo dengan judul “Gasab Di Pondok Pesantren Darun Najaah. Tinjauan Pendidikan Akhlak”.¹⁵ Tujuan penelitian ini adalah meneliti tentang sebab terjadinya budaya gasab di pondok pesantren, bagaimana pendidikan akhlaknya serta solusi apa yang ditawarkan guna mengendalikan budaya gasab tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya gasab yang terjadi di Pondok Pesantren Darun Najah disebabkan karena 3 faktor yaitu, faktor individu, faktor

¹³Haura Nabrisa, “analisis praktik gasab ditinjau menurut konsep fiqh mu’amalah (studi kasus di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar)”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Unuversitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018)

¹⁴Luluk Atul Mawaddah, “Penyelesaian Praktek-Praktek Gasab Tanah Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif”, *Skripsi* Universtitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2022)

¹⁵Ahmad Thohir Khoulani, “Gasab di Pondok Pesantren Darun Najaah”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo, (2015)

lingkungan dan faktor sistem pendidikan akhlak. Skripsi ini meneliti tentang sebab terjadinya budaya *gasab* di pondok pesantren serta mencari solusi guna mengendalikan budaya gasab di pondok pesantren adapun penelitian ini akan mengkaji implementasi pemanfaatan tanah *gasab* dan korelasinya pada kaidah *laisa lī 'irqin ḡalimin ḥaqqun*.

PEMBAHASAN

A. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Gasab*

Dalam pemanfaatan tanah gasab terbagi menjadi dua bagian yang pertama yaitu pemanfaatan tanah gasab oleh pemilik tanah itu sendiri dan yang kedua pemanfaatan tanah gasab dari perampas (*al-Gāṣib*). Adapun pemanfaatan tanah gasab oleh pemilik tanah hukumnya adalah diperbolehkan karena tanah tersebut adalah miliknya oleh karena itu dia diperbolehkan untuk memanfaatkannya.¹⁶ hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw yaitu;

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ¹⁷

Artinya:

Barang siapa yang menghidupkan tanah yang gersang maka baginya tanah tersebut.

Dalam kitab *Fath u al-Bārī* disebutkan bahwa makna kata menghidupkan tanah yaitu menghidupkan tanah yang belum seorangpun pernah membangun sesuatu di atasnya, maka membangun sesuatu di atas sebuah tanah seperti menghidupkan tanah tersebut dan melantarkannya seperti menghilangkan kehidupan tanah tersebut. Menghidupkan tanah yang mati adalah seseorang yang dengan sengaja menggarap tanah yang belum diketahui siapa pemiliknya dan orang tersebut menghidupkannya dengan bercocok tanam atau membangun bangunan di dalamnya, maka tanah tersebut berubah menjadi miliknya baik pembangunannya hampir selesai atau akan selesai dalam waktu yang panjang. Tanah tersebut juga menjadi miliknya baik dengan izin dari pemerintah atau tidak mendapatkan izin, pendapat ini diambil oleh kebanyakan ulama fikih kecuali ulama mazhab hanafi yang mensyaratkan kepemilikan tanah tersebut harus mendapatkan izin dari pemerintah secara mutlak. Al-Ṭahawī sepakat dengan pendapat kebanyakan ulama fikih beliau menqiaskan tanah tersebut dengan air laut dan sungai serta hewan buruan karena para ulama bersepakat bahwa apa yang diambil dari hewan buruan maka itu miliknya baik dekat maupun jauh, baik dengan izin pemerintah atau tidak.¹⁸

Adapun pemanfaatan tanah gasab oleh sang perampas (*al-Gāṣib*) maka hukumnya adalah haram. Dalam kitab *Kasysyāf al-Qanna'* disebutkan bahwa pengikut mazhab Syafii dan Hambali berpendapat bahwa orang yang melakukan gasab itu tidak berhak memiliki harta gasab hanya dengan membayar harta gasab tersebut karena dia

¹⁶Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajr al-Asqalanī, *Fathu al-Bārī Bi Syarhi Ṣaḥīḥ al-Bukharī* (Beirut; 1379), h. 20.

¹⁷Muḥammad ibn Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukḥṭaṣar Min Umūr Rasūlullāh saw.*, Juz III (Cet. I; t.t.p.: Dār Ṭauqī al-Najāh, 1422 H), h. 106

¹⁸Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajr al-Asqalanī, *Fathu al-Bārī Bi Syarhi Ṣaḥīḥ al-Bukharī* (Beirut; 1379), h. 20.

tidak berhak memilikinya dengan jalan jual beli atau dengan cara semisalnya karena hal tersebut tidak bisa di terima, berdasarkan hal tersebut maka mereka berpendapat tidak sah dan haramnya pemanfaatan harta *gasab* itu di tangan perampas.¹⁹

Pengikut mazhab Maliki mengatakan bahwa tidak dibolehkan bagi perampas untuk memanfaatkan harta gasab baik dengan cara diutangkan atau menjadikannya barang jaminan akan tetapi jika harta tersebut rusak di tangan perampas maka pendapat yang lebih kuat menurut mereka bahwa dibolehkan baginya memanfaatkan harta rampasan tersebut. Mereka mengatakan bolehnya membeli daging kambing hasil gasab jika perampas menjualnya kepada pedagang kambing lalu pedagang kambing tersebut menyembelinya.²⁰ Berdasarkan masalah ini bahwasanya tidak boleh bagi perampas/penggasab memanfaatkan harta rampasanya dalam hal apapun itu akan tetapi jika barang tersebut rusak di tangan perampas maka pemanfaatannya di bolehkan dan pendapat ini yang di kuatkan oleh mazhab Maliki.

Adapun pengikut mazhab Hanafi mengatakan bahwa perampas itu memiliki harta gasab setelah dia menjaminnya dan mendapatkan kepemilikan harta tersebut. Perampas jika memanfaatkan harta tersebut dengan cara melakukan jual beli atau dengan menghubahnya sebelum dia membayar jaminan maka pemanfaatannya telah terlaksana.²¹ Menurut pendapat mazhab Hanafi bahwa bolehnya pemanfaatan harta rampasan apabila perampas telah menjamin harta rampasan tersebut akan tetapi apabila perampas memanfaatkan harta rampasan sebelum dia menjaminnya maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

Di bawah ini adalah kewajiban yang harus di penuhi oleh perampas terhadap harta rampasan:

1. Mengembalikan Harta Rampasan

Berkaitan dengan pemanfaatan tanah gasab disebutkan bahwa wajib bagi orang melakukan gasab untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya jika dia mampu dan pendapat ini disepakati oleh empat mazhab juga disebutkan di dalam kitab *al-Majallah al-Ahkām al-Adliyyah*.²² Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya harta gasab di kembalikan kepada pemiliknya adalah:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَيَرَوِي عَنْ عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: فِي غَيْرِ

حَقِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَلَمَ فِيهِ حَقٌّ²³

Artinya:

¹⁹Mansūr ibn Yūnus ibn Idrīs al-Buhūti, *Kasysyāf al-Qanna*. Juz 4 (Cet. 1, Beirut, Lebanon; ‘Ālam al-Kutub),

²⁰Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Arafah al-Dasūkī al-Mālikī, *Hāsyiyatu al-Dasūkī ‘Alā al-Syarh al-Kabīr*. Juz 3, (Dār al-Fikr, 1230 H), h. 445.

²¹Allauddīn Abī Bakr ibn Mas’ūd al-Kāsānī, *Badā’i al-Ṣanā’i*. Juz 10, (Cet.2 Beirut, Lebanon; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), h. 26.

²²Majmū’atu min al-Muallifin(Lajnah Mukawwinah Min ‘Iddati ‘Ulama wa al-Fuqāha fī al-Khilafah al-‘Usmaniyyah, *al-Majallah al-Ahkām al-Adliyyah*,(Beirut;Matba’ah al-Adabiyah 1877),h. 172.

²³Muḥammad ibn Ismā’il Abū ‘Abdillah al-Bukhārī al-Ju’fī, *al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlullah saw.*, Juz III (Cet. I; t.t.p.: Dār Ṭauqī al-Najāh, 1422 H), h. 106

Barang siapa yang menghidupkan tanah yang gersang maka baginya tanah tersebut dan diriwayatkan dari ‘Amr ibn ‘Auf, Nabi saw. bersabda: di luar hak seorang muslim, dan tidak ada hak bagi usaha dari seorang yang zalim.

Begitupula keumuman hadis yang diriwayatkan Abū Dāwūd dalam sunanya yaitu:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَ²⁴

Artinya:

Tangan berkewajiban terhadap apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya.

Adapun menurut ulama fikih sepakat tentang kewajiban mengembalikan harta gasab. Ibn Rusyd menyebutkan dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid* bahwasanya wajib bagi perampas untuk mengembalikan harta yang telah dia gasab tanpa menambah dan mengurangi harta tersebut dan ini tidak ada perbedaan di dalamnya.²⁵ Adapun menurut pendapat Ibn Rusyd mengatakan bahwa perampas wajib mengembalikan harta yang dia rampas tanpa adanya pengurangan didalam harta tersebut.

2. Jaminan Terhadap Harta Rampasan

Jika harta rampasan mengalami kerusakan di tangan perampas maka dia menjamin harta tersebut baik kerusakan itu terjadi disebabkan ulah tangannya disengaja maupun tidak dia sengaja atau sebab-sebab yang lainnya. Cara menjaminnya yaitu menjamin harta yang semisal dengan harta rampasan tersebut berdasarkan kesepakatan ulama.²⁶ Apabila harta rampasan mengalami kerusakan ditangan perampas baik disengaja maupun tidak disengaja maka dia harus menjamin kerusakan atas barang tersebut dengan harta yang semisal dengan harta rampasan yang dia rampas.

Jika terjadi perbedaan antara perampas dan orang yang dirampas hartanya tentang rusaknya harta yang telah dirampas seperti perkataan perampas yang mengatakan bahwa harta rampasan telah mengalami kerusakan di tangannya sementara itu pemilik harta rampasan tidak membenarkan perkataan perampas tersebut dan perampas juga tidak bisa mendatangkan bukti kerusakan harta rampasan maka dalam permasalahan ini hakim memberikan hukuman kepada perampas dengan memenjarakannya sementara waktu. Jika pada saat dipenjara ada kejelasan bukti kerusakan harta rampasan maka hakim pun memutuskan agar dia menjamin kerusakan harta rampasan tersebut karena hukum asal pada masalah rampasan adalah wajibnya perampas mengembalikan harta rampasan tersebut kepada pemiliknya dan menjamin harta tersebut adalah hukum yang datang setelahnya. Selama tidak ada sesuatu yang menghalangi dari hukum asal, maka tidak diputuskan baginya untuk menjamin harta tersebut yang merupakan hukum yang datang belakagan setelah hukum asal yaitu mengembalikan harta tersebut. Jika perampas dan pemilik harta rampasan berbeda pendapat mengenai hukum asal perampasan atau pada harta rampasan baik itu jenisnya kadarnya, sifatnya atau pada harganya ketika terjadi

²⁴Abū Dawud ibn Sulaiman ibn asy-‘as al-Sijastāni, *Sunan Abi Daud*, Juz 3 (Cet.1 Beirut; Dār ibn Ḥazm), h.321.

²⁵Abū al-Wafid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubi. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* Juz 3, (Kairo: Dār al-Hadist, 2004), h. 101.

²⁶Al-Ḥusain ibn Muḥammad Syawwaq dan Abdul Ḥaq Ḥamisy dalam makalah yang berjudul *Ta’rif al-Gasab wa Hukmuhu wa Ahkamuhu*

perampasan. Maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan perampas karena pemilik harta rampasan meminta jaminan sementara perampas itu mengingkari kerusakan yang ada pada harta rampas maka pendapat yang dapat diterima adalah perkataan perampas.²⁷

3. Konsekuensi Hukum Dari Pemanfaatan Harta Rampasan

Ketika seseorang memanfaatkan harta rampasan, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum pada ibadah yang dia lakukan. Apakah ibadah tersebut dihukumi sah atau ibadah tersebut menjadi rusak karena pemanfaatan harta rampasan, misalnya seseorang melaksanakan ibadah haji menggunakan harta rampasan dan berbagai macam bentuk ibadah lainnya yang berkaitan dengan harta rampasan dan ketika melakukan ibadah ia mengetahui bahwasanya harta yang ia gunakan adalah harta hasil rampasan. Juga dalam ibadah salat seperti salat menggunakan pakain hasil rampasan, tempat hasil rampasan, berwudu menggunakan air hasil rampasan, dan mengeluarkan zakat hasil rampasan. Hal ini berbeda dengan ibadah yang tidak dibutuhkan ketika menggunakan harta rampasan seperti puasa, zikir, keyakinan dan berbagai macam akad seperti jual beli, sewa menyewa pada harta hasil rampasan, seperti pernikahan yaitu menikahkan perampas (*al-Gāṣib*) dengan budak perempuan hasil rampasan atau yang semisalnya. Seperti melakukan pembebasan hamba sahaya, pemberian hibah, pemberian wakaf maka hukumnya adalah haram dan akad yang dilakukan adalah tidak sah. Hal ini berdasarkan dengan pemanfaatan harta rampasan yang diharamkan berdasarkan hadis Nabi saw.²⁸

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ²⁹

Artinya:

Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan maka tertolak.

Maknanya adalah tertolak atau dalam artian diharamkannya pemanfaatan pada harta rampasan yang tidak menimbulkan konsekuensi hukum, seperti halnya kerusakan pada harta rampasan, menggunakan harta rampasan dengan cara memakan, memakai, menggunakan harta rampasan sebagai kendaraan, serta menjadikan harta rampasan sebagai tempat tinggal. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi saw.³⁰

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ³¹

Artinya:

Karena sesungguhnya darahmu dan hartamu dan kehormatanmu adalah haram.

Jika perampas berdagang menggunakan modal dari harta hasil rampasan dengan dinar dan dirham, atau berdagang menggunakan harga dari harta rampasan seperti

²⁷Allāuddin Abi Bakr ibn Mas'ud, *Bada'ī al-Sana'*; Juz 7 (Cet.2 Beirut, Lebanon; Dār al-Kutub al-'Ilmiyah 2002), h. 163.

²⁸Mansūr ibn Yūnus ibn Idrīs al-Buhūti, *Kasysyāf al-Qanna'*. Juz 4 (Cet. 1, Beirut, Lebanon; 'Ālam al-Kutub), h.112.

²⁹Muslim ibn Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Bi Naqli al-'Adli 'An al-'Adli ilā Rasūlillāh Saw*. Juz 3, (Beirut : Dār Ihyai al-Turaṣ al-'Arabī), h.1343.

³⁰Mansūr ibn Yūnus ibn Idrīs al-Buhūti, *Kasysyāf al-Qanna'*. Juz 4 (Cet. 1, Beirut, Lebanon; 'Ālam al-Kutub), h.113.

³¹Muslim ibn Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Bi Naqli al-'Adli 'An al-'Adli ilā Rasūlillāh Saw*, (Juz 3, Beirut : Dār Ihyai al-Turaṣ al-'Arabī), h.1306.

seseorang yang merampas hamba sahaya lalu menjualnya kemudian dia berdagang dengan hasil penjualan hamba sahaya tersebut dan mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut diberikan kepada pemilik hamba sahaya tersebut. Hal ini dinukil oleh beberapa ulama mereka berlandaskan hadis dari ‘urwa ibn al-Ja’d. Perkara ini adalah hal yang dipermasalahkan dalam kaidah mazhab karena pemanfaatan harta rampasan oleh perampas (*al-Gāsib*) tidak sah lalu bagaimana pemilik harta memiliki keuntungan dari perniagaan yang dilakukan menggunakan harta tersebut. Namun demikian imam Ahmad bin Hanbal bersepakat pada pendapat yang menyatakan bahwa keuntungan dari pemanfaatan harta rampasan yang dilakukan oleh perampas menjadi hak pemilik harta. Ibn ‘Aqīl berpendapat tentang sahnya pemanfaatan harta rampasan oleh perampas dan tidak pada pembolehan memanfaatkannya. Beliau menetapkan di dalam ikhtisarnya tentang sahnya pemanfaatan harta rampasan yang dilakukan oleh perampas tidak hanya berhenti pada pembolehan memanfaatkannya karena kerusakan akibat perampasan akan terus berkelanjutan dan sulit kita memperbaiki kerusakan tersebut dan dikhususkan jika kerusakan tersebut sudah berlangsung lama maka hakim menetapkan bahwa perampas harus membeli harta tersebut kemudian menjadikannya dalam bentuk uang.³²

4. Hukum Harta Rampasan Yang Bercampur

Dalam kitab *Ikhtilāf al-Fuqaha* yang ditulis oleh Ibn Jarīr al-Ṭabarī disebutkan jika harta rampasan bercampur dengan harta dari perampas yang tidak dipisahkan maka Imam Malik berpendapat bahwa pemilik harta rampasan dan perampas berserikat pada nilai harta tersebut berdasarkan perkataan Yunus bahwa telah diberitakan kepadanya dari ibn wahhab bahwa beliau telah ditanyakn kepada beliau pada masalah seseorang yang menjual barang dagangan bersama dengan suatu kelompok pedagang dan barang dagangan mereka bercampur antara satu dengan yang lainnya kemudian orang ini meninggal maka beliau menjawab setiap orang dari mereka pada harta orang tersebut berserikat berdasarkan haknya masing- masing.³³

Hukum gasab adalah haram atau dilarang dalam Islam dan orang yang melakukannya telah melakukan perbuatan dosa.³⁴ Adapun dalil pengharaman tindakan gasab terdapat pada Al-Qur’an, hadis, dan ijmak.

- a. Fiman Allah Q.S. An-nisa/4 : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁵ Terdapat pula pada Q.S. al- Baqarah/2: 188

³²Mansūr ibn Yūnus ibn Idrīs al-Buhūti, *Kasysyāf al-Qanna’*. Juz 4 (Cet. 1, Beirut, Lebanon; ‘Ālam al-Kutub), h.113.

³³Abū ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Ikhtilāf al-Fuqaha; (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)*, h. 178.

³⁴Abdullah ibn Muzẓammad at-Ṭayyar, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 6 (Riyadh: Madāru al-Waṭani Lī al-Nasyri), h. 195.

³⁵Kementrian agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 83.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”³⁶

Melalui ayat ini, Allah Swt menyampaikan bahwa umat Islam dilarang mengambil harta milik orang lain tanpa izin. Sebab, itu merupakan hal yang bathil atau buruk. al-Qurtubī mengatakan dalam kitab al-Jāmi’ Li ahkām Al-Qur’an bahwa makna ayat ini adalah tidak boleh memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, termasuk di dalamnya judi, penipuan, dan perampasan.³⁷ Begitu pula terdapa pada Q.S. Al-kahfi/ 18 : 79.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ
 يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Terjemahnya:

Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja (zalim) yang mengambil setiap perahu (yang baik) secara paksa.³⁸

Dengan demikian gasab secara ringkas dapat di artikan merampas. Al-Qurtubī mengatakan dalam kitab *al-Jāmi’ fī ahkām al-Qur’ān* bahwa makna ayat ini adalah sesungguhnya mereka dan apa yang mereka lakukan serta usahakan akan datang setelah itu waktu di mana seorang raja akan merampas setiap kapal tersebut.³⁹

b. Hadis Rasulullah saw.

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي
 بَلَدِكُمْ هَذَا فَلْيُبَلِّغُوا الشَّاهِدَ الْعَائِبَ⁴⁰

Artinya:

Karena sesungguhnya darahmu dan hartamu dan kehormatanmu adalah haram untuk di gangu atau ditumpahkan. Seperti kemuliaan hari ini(hari kurban) juga pada bulan ini(zulhijjah) dan pada negeri ini, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir.

³⁶ Kementrian agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 29.

³⁷ Abū Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abi Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi’ Li ahkām Al-Qur’an*, Juz 3 (Cet.1 Beirut, Lebanon: Muassah al-Risālah 2006), h. 223.

³⁸ Kementrian agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba 2017), h. 302.

³⁹ Abū Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abi Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi’ Li ahkām Al-Qur’an*, Juz 3, h. 349.

⁴⁰ Muslim ibn Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Bi Naqli al-‘Adli ‘An al-‘Adli ilā Rasūlillāh Saw*, (Juz 3, Beirut : Dār Ihyai al-Turaṣ al-‘Arabī), h.1306.

Al-Nawāwī menjelaskan maksud dari hadis ini dalam kitab *syarah ṣahih muslim* bahwa maksud dari hadis ini adalah penjelasan tentang penegasan akan haramnya harta, darah, dan kehormatan serta peringatan untuk hal tersebut.⁴¹ Menurut pendapat al-Nawawi dalam menjelaskan makna hadis Rasulullah saw akan begitu pentingnya harta, darah, dan kehormatan dalam Islam sehingga beliau mengatakan akan haramnya mengambil harta dan menumpahkan darah serta merusak kehormatan orang lain.

وَمَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ ظُلْماً طَوَّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ⁴²

Artinya:

Dan apa yang di riwayatkan dari sa'īd ibn sa'īd beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: barang siapa yang mengambil sejengkal dari tanah secara paksa maka ia akan memikul tuju lapis tanah pada hari kiamat.

c. Ijmak.

قَالَ فِي الْمَغْنِيِّ: وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الْعَصْبِ فِي الْجُمْلَةِ⁴³

Artinya:

Berkata ibn Qudama: kaum muslimin bersepakat akan haramnya perampasan secara umum.

وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْعَصْبَ حَرَامٌ⁴⁴

Artinya:

Berkata ibn Hubair: ulama bersepakat bahwasanya perampasan tanah hukumnya haram.

B. Implementasi Kaidah *Laisa Lī 'Irqin Zalimin Haqqun* pada pemanfaatan Tanah Gasab

Berdasarkan kaidah *laisa lī 'irqin zalimin haqqun* pemanfaatan tanah gasab hukumnya adalah haram berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an, Hadis dan Ijmak. Maka dari itu pemanfaatan tanah gasab ditinjau dari kaidah *laisa lī 'irqin zalimin haqqun* adalah haram karena akad dan pemanfaatan yang dilakukan terhadap harta rampasan oleh perampas tidak sah dan tidak dibolehkan syariat, pelarangan pemanfaatan harta rampasan juga di dukung oleh kaidah-kaidah fikih. Kaidah yang pertama *lā yajūzu li aḥadin an yataṣarrafā fī milki al-Ga'iri aw ḥaqqi bilā iẓnin* (لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكٍ)

⁴¹Abū Zākaria Yaḥya ibn Syaraf al-Nawāwī ad-Dimasyqi, *Ṣahih Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, Juz 1 (Cet.1, t.t.p), h. 169.

⁴²Muslim ibn Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Bi Naqli al-'Adli 'An al-'Adli ilā Rasūlillāh Saw*, (Juz 3, Beirut : Dār Ihyai al-Turaṣ al-'Arabī), h.1231.

⁴³Syamsuddin Muḥammad ibn Muḥammad al-khatīb as-syirbinī, *Mughnīl Muhtaj ilā Ma'rifatu Ma'ānī al-fāz al-mahāji*, (Cet.1, Riyadh: Dār al-Kutubi al-Ilmiyyah 1415 H/1994 M), h. 360.

⁴⁴Yaḥya ibn Muḥammad ibn Hubair al-Ḥalī al-Syaibānī, *al-Ifṣaḥu 'an Ma'ānī al-Sihāh*, (Juz 2, Dār al-Waṭāni), h. 28.

(الغَيْرِ أَوْ حَقِّهِ بِلَا إِذْنٍ)⁴⁵ yang artinya tidak diperbolehkan kepada seseorang untuk mengelola harta milik orang lain atau hak nya tanpa izin, kaidah yang kedua *lā ḍarara walā ḍirāra* (لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ)⁴⁶ yang artinya Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain, kaidah yang ketiga adalah *aklu al-Māl bi al-Bātil ḥaram* (أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ حَرَامٌ)⁴⁷ yang artinya memakan harta dengan cara yang batil adalah haram.

Adapun contoh-contoh penerapan kaidah *laisa lī 'irqin ḡalimin ḡaqqun* dalam pemanfaatan tanah ḡasab sebagai berikut:

Seseorang datang ke sebuah tanah yang sebelumnya telah dihidupkan oleh seseorang kemudian dia menanam di tanah tersebut dengan cara merampas atau dia membuat sesuatu di tanah tersebut untuk memilikinya, maka dalam keadaan demikian dia menjadi orang yang zalim karena dia membajak tanah sementara dia mengetahui bahwa tanah yang akan dia bajak adalah milik orang lain, maka dia pada perbuatan tersebut zalim dan perampas maka hukumnya dia mencabut tanaman yang dia tanam atau merusak apa yang dia telah bangun di tanah tersebut, dan jikalau pemilik tanah rida adanya tanaman yang dia tanam atau bangunan yang dia bangun kemudian sang pemilik tanah membayar kepada pengḡasab tersebut seharga pohon atau sesuatu yang dia bangun di situ maka itu tidak menjadi masalah baginya.⁴⁸ Dan juga terdapat pada kitab *al-Majmu'* tentang tidak bolehnya pemanfaatan harta rampasan oleh perampas berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' bahwa Nabi saw bersabda:

مَنْ زَرَعَ أَرْضَ قَوْمٍ بِلَا إِذْنٍ مِنْهُمْ فَلَيْسَ لَهُ فِي الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ⁴⁹

Artinya:

Barang siapa yang menanam tanam di atas suatu kaum tanpa seizin dari mereka maka tidak ada bagian untuknya pada tanah dan tanaman tersebut dan baginya membiayai tanah tersebut.

Juga hadis yang diriwayatkan dari Anas secara marfu yaitu:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ⁵⁰

Artinya:

Tidak halal harta seseorang melainkan dengan kerelaan hatinya.

Juga terdapat pada hadis yang diriwayatkan Hisyām ibn 'Urwa dari ayahnya

⁴⁵Muhammad Ṣidqī bin Ahmad bin Muhammad 'Alī Burnū Abū al-Hāris al-Gazī, *al-Wajīz Fī 'idāḡhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, juz 1 h. 390.

⁴⁶Alī Aḡmad al-Nadawi, *Mausū'ah al-Qawā'id wa al-Dawābiḡ al-Fiqhiyyah*, Juz 1 (Dār 'Ālam al-Ma'rifah), h. 165.

⁴⁷Alī Aḡmad al-Nadawi, *Mausū'ah al-Qawā'id wa al-Dawābiḡ al-Fiqhiyyah*, Juz 1, h. 236

⁴⁸Muhammad Ṣidqī bin Ahmad bin Muhammad 'Alī Burnū Abū al-Hāris al-Gazī, *al-Wajīz Fī 'idāḡhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, juz 1 (Cet. IV; Beirut- Lebanon: Muassasatu al-risalah, 1996M/1416 H), h. 374.

⁴⁹Muḡammad Najīb al-Muṡī'i, *al-Majmū' Syarh al-Mazhab* Juz 14 (al-Maḡīnah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyah), h. 258.

⁵⁰Muḡammad Najīb al-Muṡī'i, *al-Majmū' Syarh al-Mazhab* Juz 14, h. 258.

أَنَّ رَجُلًا غَصَبَ أَرْضًا مِنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَيْضَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ فَعَرَسَهَا نَخْلًا جَمًّا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِقَلْعِهِ وَمَنْ يَجْعَلُ لِرَبِّ الْأَرْضِ خِيَارًا وَلَوْ اسْتَحَقَّ خِيَارًا لِأَعْلَمَهُ وَحَكَمَ بِهِ⁵¹

Artinya:

Bahwa seseorang telah merampas sebuah tanah dari dua orang bani bayāḍah dari golongan ansar lalu dia menanaminya pohon kurma yang sangat banyak di atas tanah tersebut maka hal tersebut diadukan kepada Rasulullah saw kemudian beliau memerintahkan agar pohon kurma tersebut di cabut dan tidak memberikan pilihan kepada pemilik tanah, jika dia berhak mendapatkan pilihan maka Rasulullah akan memberikan pilihan kepada orang itu dan menghukuminya dengan hal tersebut.

Karenanya membangun dan menanam sesuatu yang sedikit di atas tanah rampasan adalah seperti halnya membangun dan menanam yang banyak, ketika pemilik tanah tidak memiliki sedikitpun dari apa-apa yang di bangun dan ditanam di atas tanahnya maka lebih utama lagi dia tidak memiliki sesuatu yang banyak. Dan diperoleh dari masalah ini dua bentuk pengisian:

1. Jika dia tidak memiliki sedikit dari harta rampasan maka dia juga tidak memiliki banyak dari harta rampasan tersebut.
2. Bahwa permusuhan tidak memiliki sesuatu yang terpisah maka wajib baginya agar tidak memiliki sesuatu yang bersambung.⁵²

Adapun hadis *lā ḍarāra walā ḍirāra* (لا ضَرَرٌ ولا ضِرَارٌ) maka dia menjadi sebab diangkatnya kemudaratan bukan sesuatu yang menyebabkan kepemilikan. Adapun masalah bercocok tanam atau membangun sesuatu di atas tanah rampasan maka tidak keluar dari tiga keadaan yaitu:

1. Tanah tersebut menjadi milik perampas
2. Tanah tersebut adalah harta rampasan dari pemilik tanah
3. Tanah tersebut adalah rampasan dari orang lain

Adapun pada masalah yang pertama, maka terdiri dari empat keadaan:

- a. Keadaan pertama: kedua pihak (perampas dan pemilik tanah) bersepakat untuk meninggalkan bercocok tanam dan membangun sesuatu dengan imbalan ataupun tidak dengan penyewaan, maka boleh mereka mengambil sesuatu dari kesepakatan yang mereka lakukan, karena hak dari harta tersebut dikhususkan bagi mereka melalui kesepakatan, jika kesepakatan mereka dilakukan dengan akad maka hak kepemilikan dari tanaman dan bangunan tersebut menjadi sah dan dia tidak mengembalikannya ketika ada permintaan untuk mencabut sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir baik keduanya mengetahui jumlah penyewaan tanaman dan bangunan yang harus dikeluarkan.⁵³
- b. Keadaan kedua: keduanya bersepakat untuk mengambil hasil dari penjualan tanaman dan bangunan baik tanaman dan bangunan tersebut masih ada maupun sudah dicabut atau

⁵¹Muhammad Najīb al-Muṭī'ī, *al-Majmū' Syarh al-Mazhab* Juz 14, h. 258.

⁵²Muhammad Najīb al-Muṭī'ī, *al-Majmū' Syarh al-Mazhab* Juz 14, h. 370.

⁵³Muhammad Najīb al-Muṭī'ī, *al-Majmū' Syarh al-Mazhab* Juz 14, h. 371.

dipindahkan dari tanah rampasan tersebut. Maka hal ini dibolehkan karena sudah terjadi jual beli yang di dalamnya diperhatikan syarat-syarat jual beli.⁵⁴

- c. Keadaan ketiga: keduanya bersepakat untuk mengambil biaya tanah dari perampas, kemudian setelah itu telah jatuh permintaan kepada perampas.⁵⁵
- d. Keadaan keempat: perampas mengambil dan mencabut tanaman dan bangunan di atas tanah tersebut. Maka dia sudah terbebas dari membayar biaya terhadap perampasan tanah tersebut.⁵⁶

Adapun masalah yang kedua yaitu tanaman dan bangunan di atas tersebut menjadi milik pemilik tanah jika pemilik tanah rida agar tanaman dan bangunan yang ada di atas tanahnya dia ambil maka bisa di antara keduanya mana yang dia inginkan dan dia tidak dibebankan biaya pembangunan.

Adapun masalah ketiga yaitu jika tanaman dan bangunan yang dirampas berasal dari selain pemilik tanah maka setiap dari keduanya yaitu pemilik tanah maupun pemilik tanaman maka harus mengambil tanaman dengan mencabutnya kemudian dikembalikan kepada keduanya dan menyempurnakan apa yang kurang dari miliknya

Contoh permasalahannya seperti yang dikemukakan oleh Syāfi'ī jika perampas menggali sumur di tanah rampasan lalu dia ingin menimbunnya dan menutup sumur tersebut maka itu adalah sesuatu yang diperbolehkan baginya untuk melakukannya walaupun apa yang dia lakukan terhadap sumur tersebut tidak bermanfaat baginya. Juga misalnya jika seseorang merampas sebuah tanah lalu di dalamnya dia menggali sebuah sumur maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melampaui batas, maka wajib baginya menutup sumur yang dia gali tersebut dan menjamin kerusakan yang terdapat di dalamnya.⁵⁷

Ada empat keadaan yang berkaitan dengan pemilik tanah dan perampas tanah yaitu:

1. Keduanya baik pemilik maupun perampas bersepakat menutup sumur agar perampas bebas dari jaminan.
2. Keduanya bersepakat untuk membiarkan sumur tersebut. Dan sumur tersebut menjadi milik keduanya dengan catatan sesuatu yang jatuh ke sumur tersebut maka menjadi jaminan perampas.
3. Pemilik tanah menuntut agar perampas menutup sumur tersebut namun perampas tidak mau menutupnya. Maka dalam masalah ini perampas dipaksa untuk menutup sumur tersebut.

Perampas menuntut agar sumur tersebut ditutup namun pemilik tanah tidak mau menutupnya. Dan jika pemilik tanah tidak membebaskannya dari jaminan kerusakan yang ada di dalamnya maka hendaklah menutup sumur tersebut agar dia mendapatkan manfaat dari jatuhnya permintaan menjamin kerusakan di atas tersebut.

⁵⁴Muhammad Najīb al-Muṭī'ī, *al-Majmū' Syarh al-Mazhab* Juz 14, h. 371.

⁵⁵Muhammad Najīb al-Muṭī'ī, *al-Majmū' Syarh al-Mazhab* Juz 14, h. 372.

⁵⁶Muhammad Najīb al-Muṭī'ī, *al-Majmū' Syarh al-Mazhab* Juz 14, h. 372.

⁵⁷Muhammad Najīb al-Muṭī'ī, *al-Majmū' Syarh al-Mazhab* Juz 14, h. 372.

KESIMPULAN

Berdasarkan kaidah *Laisa Lī 'Irqin Zalimin Haqqun* pemanfaatan tanah gasab hukumnya adalah haram berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an, Hadis dan Ijmak. Maka dari itu pemanfaatan tanah *gasab* ditinjau dari kaidah *Laisa Lī 'Irqin Zalim Haqqun* adalah haram karena akad dan pemanfaatan yang dilakukan terhadap harta rampasan oleh perampas tidak sah dan tidak dibolehkan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Buku:

- Abū Ḥusain, 'Alī Ibn Ṣultān Muḥammad. *Mirqātul Mafātiḥ Syarhun Masykātul Masābih*, Cet.1 Lebanon: Dār al-fikr 2002 M.
- A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.
- al-Albani, Aḥmad Nasiruddin. *Ṣahih Abi Dawud*, Maktabah al-Ma'arif.
- al-Ansāri, Muḥammad ibn Qāsīm. syarah hudūd ibn Arafah lirriṣa', Juz 1 al-Maktabatu al-Alamiyah, 1350M
- al-Andalusī, Abu al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd. *Bidāyatu al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtaṣid*, cetakan 1; Kairo: darus Salam, 1438 H/2017 M.
- al-Asqalani, Al-Hafizh Ibn Hajar. *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- al-Asyqar, Umar Sulaimān. *Nahwu Tsaqafah Islamiyyah Aṣliyyah*, Cet. 4 al-Urdun: Dār al-Nafais Li al-Nasyri Wa al-Tauzi'.
- al-Asnawy, Abdul al-Rahīm ibn al-Ḥasan. *Nihāyah al-Uṣūl Syarḥ Minhāj al-Wuṣūl*, Cet.I; Beriut: Dār al-'Ulum al-'Ilmiyyah, 1420 H.
- al-Asqalanī, Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajr. *Fathu al-Bāri Bi Syarhi Ṣaḥiḥ al-Bukharī*, Beirut; 1379.
- al-Buhūti, Mansūr ibn Yūnus ibn Idrīs. *Kasysyāf al-Qanna'*. Juz 4 Cet. 1, Beirut, Lebanon; 'Alam al-Kutub, 1983.
- al-Buhūti, Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Arafah al-Dasūkī. *Hāsiyatu al-Dasūkī 'Alā al-Syarḥ al-Kabīr*. Juz 3, Dār al-Fikr, 1230 H.
- al-Dimasyqi, Abū Z}akaria Yaḥya ibn Syaraf al-Nawāwi. *Ṣahih Muslim bi Syarḥ al-Nawawi*, Juz 1Cet.1, t.t.p.
- Ibn Abdillāh, Abū Qāsīm, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *al-Qawānīn Al-Fiqhiyyah*,
- Ibn Mas'ud, Allāuddin Abi Bakr. *Bada'ī al-Sanai'*; Juz 7 Cet.2 Beirut, Lebanon; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 2002.
- Ibn Hajjāj, Abu Husaīn Muslim. *Ṣahīḥ Muslim* Juz 3, Kairo: Matba'ah 'Iṣā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955M.
- Ibn Manzūr, *Lisan al-'Arab (Kairo; Dār al-Ma'arif)*, h. 2930.

- al- Gāzi, Muhammad Shidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad Al-Burnu Abu Al-Hariṣ. *al-Wajīz Fī Idāḥi Qawā'idu Al-Fiqhi al-Kulliyah*, Cet. IV; Beirut Lebanon: Muassah Al-risālah Al-ālamiyah, 1416 H/ 1996M.
- al-Ju'fī, Muḥammad ibn Ismā'il Abū 'Abdillah al-Bukhāri. *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasulullah saw.*, Juz 3 Cet. I; t.t.p.: Dār T}auqi al-Najāh, 1422 H.
- al-Jurjānī, Alī ibn Muhammad ibn 'Alī Al-Zain Al-Syarīf. *Al-Ta'rīfāt*, Cet. ;I Lebanon: Dār Al-Kitāb Al-'Ilmiyyah Beirut, 1403 H/1983 M.
- al-Jauziyyah, Abū Abdillāḥ Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Qayyim. *al-Ruh* Juz 2, Cet. 3 Beirut: Dār ibn Hazm 2019.
- al-Kāsānī, 'Allauddīn Abī Bakr ibn Mas'ūd. *Badā'i al-Ṣanā'i*. Juz 10, Cet.2 Beirut, Lebanon; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- al-Muallifīn, Majmū'atu min. (Lajnah Mukawwinah Min 'Iddati 'Ulama wa al-Fuqah|a fī al-Khilafah al-Uṣ|maniyyāh, *al-Majallah al-Aḥkām al-Adliyyah*, Beirut; Matba'ah al-Adabiyah 1877.
- al-Nabhani, Taqi al-Din. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Rislak Gusti, 1996) hal. 140
- al-Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, Cet-3 Yogyakarta: UII Press, 2002
- al-Naisābūrī, Muslim ibn Hajjāj Abū al-H{asan al-Qusyairī. *al- Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Bi Naqli al-'Adli 'An al-'Adli ilā Rasūlillāh Saw*, Juz 3, Beirut : Dār Ihyai al-Turaṣ al-'Arabī.
- al-Nadawi, Alī Aḥmad. *Mausū'ah al-Qawā'id wa al-D{awābit} al-Fiqhiyyah*, Juz 1, Dār 'Ālam al-Ma'rifah, 1999 M
- al-Nasfī, 'Umar ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ismā'il Abū Ḥafṣin Najmuddin. *Tilbatu at-Talabah Juz 1, al-Matba'atu al-'Amiroh, 1411H*.
- al-Qazwīni, Ibn M<ajah Abū Abdillāḥ Muḥammad Ibn Yaz}id. *Sunan Ibn Majah*. Kairo : Dār Ihyaul Kutubi al- 'Arabiyah 1313 H.
- al-Qurtubī, Abū Abdillāḥ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abi Bakr. *al-Jāmi' Li ahkām Al-Qur'an*, Juz 3 Cet.1 Beirut, Lebanon: Muassah al-Risālah 2006.
- al-Qurtubi. Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* Juz 3, Kairo: Dār al-Hadist, 2004.
- al-Sadlan, Shalih. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-kubra Wa Mā Tafarraa 'Anha, Riyadh: Dār Balansiyah, 1999*.
- al-Sarkhusī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Ṣhal Syams al-Aimmatu. *al-Mabsut*.
- al-Sijastāni, Abū Dawud ibn Sulaiman ibn asy-'as|. *Sunan Abi Daud*, Juz 3 Cet.1 Beirut; Dār ibn H{azm.
- al-Syirbinī, Syamsuddin Muḥammad ibn Muḥammad al-khatīb. *Mughnil Muhtaj ilā Ma'rifatul Ma'āni al-Fāz al-Mahāji*. Cet.1: Dār al-Kutubi al-Ilmiyyah, 1994 M.
- al-Syaibāni, Yahya ibn Muḥammad ibn Hubairoh al-Z|uhali. *al-Ifṣahu 'an Ma'āni al-Ṣihāh*, Juz 2, Dār al-Wat}ani.
- Sālim, Abu Mālik Kamāl ibn al-Sayyid. *Ṣaḥih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu*, Juz 1, Kairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003.
- al-Tabari, Abū ibn Jarīr. *Ikhtilāf al-Fuqaha; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah*.

at-T{ayyar, Abdullah ibn Muzzhammad. *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz 6 Riyadh: Madāru al-Wat}ani Lī al-Nasyri.

al-Zuhaili, Wahbah Mustafa. *Fiqh Islam Wa Adillatuhū*, Juz 6 Damaskus: Darul fikr.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV; Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Jurnal Ilmiah:

Aprianto, Riki dan Asnaini. “Kedudukan harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur’an , *al-Intaj*: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Bengkulu 5, no. 1(2019).

Ridwan, Hak Milik Atas Tanah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Pertanahan Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. VII No. 2*, Juli 2013.

Disertasi, Makalah, Tesis, *Skripsi*:

al-H{usain ibn Muḥammad Syawwaq dan Abdul H{aq H{amisy dalam makalah yang berjudul *Ta’rif al-Gasab wa Hukumuhu wa Ahkamuhu*

Megawati, Diah Permata. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hak Milik Dalam UU No.5 Tahun 1960 UUPA”, *Skripsi* Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2021

Mawaddah, Luluk Atul. “Penyelesaian Praktek-Praktek *Gaşab* Tanah Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif”, *Skripsi* Universtias Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022

Nabrisa, Haura. “Analisis Praktik *Gaşab* Ditinjau Menurut Konsep *Fiqh Mu’amalah* “Studi Kasus di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar”, *Skripsi* Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Unuversitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018 .

Ismaya, Siti Maghfirotul. Ismaya, “Tradisi Jual Beli *Gaşab* Hasil Pertanian Persfektif Tokoh Agama Islam Dan Madzhab Syafi’i Tinjauan Kajian Normatif Di Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Mal Malang, 2015.

Khoulani, Ahmad Thohir. “Ghasab di Pondok Pesantren Darun Najaah”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015

Wahyudi, Iwan. “Budaya *Gaşab* di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Noor, Juliansyah *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Pransiska,Toni “Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kecamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif” , *Intizar* 23, no. 1 2017.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press. 2019

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.

Shunindhia, Y.W dan Ninik Widiyanti, *Pembaruan Hukum Agraria*, Bina Aksara: Jakarta, 1998.

Situs dan Sumber *Online*:

“Mengenal Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah”, Situs Resmi Liputan6, <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah?> 22 Februari 2022.